



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 4 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamantri Rt. 004/Rw. 04
Desa.Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDIAIR 1 (SATU) BULAN Penjara.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937;
 - 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO** pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sekira pukul 12.00 wib dihubungi oleh sdr. TUKUL (*masih dalam pencarian*) karena sdr. TUKUL ingin memesan paketan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mengajak bertemu di Pilar Gang Kelinci pukul 15.00 wib, dan setelah Terdakwa dengan sdr. TUKUL bertemu kemudian Terdakwa memberi paketan tersebut dengan cara berjabat tangan.
- Bahwa kemudian pada jam 21.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi sdr. TUKUL karena sdr. TUKUL ingin memesan sabu sebanyak 0, 50 gram dan mereka kembali janji di Pilar Barat, kemudian sekitar jam 22.35 wib, Terdakwa menghubungi sdr. TUKUL untuk bertemu di Pilar namun saat Terdakwa sampai di lokasi tidak menemukan sdr. TUKUL sehingga Terdakwa kembali menuju rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Pilar Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi FANDI TRI ADMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih (sabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt NIP. 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual paketan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis dari hasil penyisihan paketan yang Terdakwa jual ke para pelanggan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sekira pukul 12.00 wib dihubungi oleh sdr. TUKUL (*masih dalam pencarian*) karena sdr. TUKUL ingin memesan paketan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mengajak bertemu di Pilar Gang Kelinci pukul 15.00 wib, dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr



setelah Terdakwa dengan sdr. TUKUL bertemu kemudian Terdakwa memberi paketan tersebut dengan cara berjabat tangan.

- Bahwa kemudian pada jam 21.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi sdr. TUKUL karena sdr. TUKUL ingin memesan sabu sebanyak 0, 50 gram dan mereka kembali janji di Pilar Barat, kemudian sekitar jam 22.35 wib, Terdakwa menghubungi sdr. TUKUL untuk bertemu di Pilar namun saat Terdakwa sampai di lokasi tidak menemukan sdr. TUKUL sehingga Terdakwa kembali menuju rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Pilar Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi FANDI TRI ADMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih (sabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt NIP. 70040687 Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis dari hasil penyisihan paketan yang Terdakwa jual ke para pelanggan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jetson Supardi Lumban Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian Terdakwa ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953;
- Bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seisi dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa hanya seorang yang berprofesi seorang Wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahmi Adriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian Terdakwa ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953;
- Bahwa narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizesi dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa hanya seorang yang berprofesi seorang Wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Tukul (*masih dalam pencarian*) karena Sdr. Tukul ingin memesan paketan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak bertemu di Pilar Gang Kelinci pukul 15.00 WIB, dan setelah Terdakwa dengan Sdr. Tukul bertemu kemudian Terdakwa memberi paketan tersebut dengan cara berjabat tangan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Tukul karena Sdr. Tukul ingin memesan sabu sebanyak 0, 50 gram dan mereka kembali janji di Pilar Barat, kemudian sekitar pukul 22.35 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tukul untuk bertemu di Pilar namun saat Terdakwa sampai di lokasi tidak menemukan Sdr. Tukul sehingga Terdakwa kembali menuju rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Raya Pilar Barat, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih (sabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seisi dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa hanya seorang yang berprofesi seorang Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937;
- 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi, dan pihak kepolisian berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 dan 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono selaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seisi dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa hanya seorang yang berprofesi seorang Wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Jalan Pilar Barat Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi, dan pihak kepolisian berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 dan 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono selaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih dengan No. Simcard 085813919953;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seisi dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa hanya seorang yang berprofesi seorang Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937;
- 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;

yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkotika sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN SUPARMAN als AKI Bin (Alm) UWO WARYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4937;
 - 1 (satu) Unit HP Merek I Phone 4S warna putih dengan no. simcard 085813919953;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mia Natalia., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)